



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 2 /KPTS/DISBUN/2025

TENTANG

**PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERUPA PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DAN PROGRAM JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA
PERKEBUNAN SAWIT MELALUI DANA BAGI HASIL SAWIT**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian bagi Pekerja Perkebunan Sawit melalui Dana Bagi Hasil Sawit, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberi bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit meliputi program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 533 /KPTS/DISBUN/2024 telah ditetapkan Penerima Manfaat Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian bagi Pekerja Perkebunan Sawit melalui Dana Bagi Hasil Sawit;
 - c. bahwa sesuai hasil rapat tim verifikasi dan validasi data petani/perkebun sawit calon penerima manfaat kegiatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebanyak 19.006 (sembilan belas ribu enam) pekerja perkebun sawit pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Manfaat Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian bagi Pekerja Perkebunan Sawit melalui Dana Bagi Hasil Sawit;